



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SURYA EFITRIMEN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 458734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	860.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di KAB / KOTA AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	292.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, KAWASAKI SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
5. MOBIL, NISSAN SERENA 2.0 HWS AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
6. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	600.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.181.511
F. HARTA LAINNYA	Rp.	145.500.000
Sub Total	Rp.	1.939.181.511



III. HUTANG

Rp. 134.877.827

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.804.303.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.